



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BENGKALIS

**SURAT KEPUTUSAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS
MASA BAKTI 2021-2022**

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Nomor : 3.18/SEK.UK/2021/25 Tanggal 20 Januari 2021 Perihal Penerbitan Surat Keputusan (SK) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam pengumpulan zakat, Infak dan Sedekah kepada Muzakki Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, perlu dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
2. Bahwa yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
3. Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 162/KPTS/III/2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis Periode 2017-2022.
4. Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan :**
- Pertama** : Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
- Kedua** : Menetapkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Masa Bakti 2021-2022, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini bertugas Mengumpulkan Zakat, Infak dan Sedekah dari Muzakki Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dan sekitarnya, Kemudian Menyetorkannya Kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis.
- Keempat** : Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dimaksud dapat mempergunakan Lima persen (5%) dari Zakat, Infak dan Sedekah yang telah dikumpulkannya untuk biaya operasional / Amil.
- Kelima** : Unit Pengumpul Zakat secara struktural bertanggung jawab kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan.

**DITETAPKAN DI: BENGKALIS
PADA TANGGAL: 21 Januari 2021**

**Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Bengkalis**



**H. Ali Ambar, Lc, M.Pd.I
Ketua**

Lampiran : Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis
Nomor : 03 Tahun 2021
Tanggal : 21 Januari 2021
Tentang : Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Bengkalis	Pelindung/Penasehat	Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.
2.	Sekretaris	Ketua	
3.	Kasubag Keuangan	Sekretaris	
4.	Bendahara Pengeluaran	Bendahara	
5.	Bendahara Gaji	Badan Pelaksana	

**Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Bengkalis**



H. Ali Ambar, Lc, M.Pd.I
Ketua